



**PUTUSAN**

Nomor 334 K/Pid/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ANDRI YANTO WANGSA MULIA;**  
Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/27 Mei 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Taman Permata Mulia Blok G 1/6 RT 008 /  
RW 002 Kelurahan Cikokol, Kecamatan  
Tangerang, Kota Tangerang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;  
atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 5 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI YANTO WANGSA MULIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penahanan kota;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1) 34 (tiga puluh empat) lembar Bilyet Giro :
    1. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000008 tanggal 29 Oktober 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    2. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000009 tanggal 05 Nopember 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    3. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000010 tanggal 12 Nopember 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    4. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000011 tanggal 19 Nopember 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    5. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000012 tanggal 26 Nopember 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    6. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000014 tanggal 10 Desember 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    7. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000015 tanggal 17 Desember 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    8. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000016 tanggal 24 Desember 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    9. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000017 tanggal 31 Desember 2014 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    10. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000018 tanggal 08 Januari 2015 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    11. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000019 tanggal 14 Januari 2015 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    12. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000020 tanggal 20 Januari 2015 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    13. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000021 tanggal 26 Januari 2015 dengan nominal Rp40.000.000,00;
    14. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000022 tanggal 31 Januari 2015 dengan nominal Rp38.575.000,00;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000034 tanggal 02 Januari 2015 dengan nominal Rp28.500.000,00;
16. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000035 tanggal 09 Januari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
17. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000036 tanggal 14 Januari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
18. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000037 tanggal 16 Januari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
19. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000038 tanggal 21 Januari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
20. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000039 tanggal 23 Januari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
21. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000040 tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
22. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000041 tanggal 30 Januari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
23. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000042 tanggal 04 Pebruari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
24. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000043 tanggal 06 Pebruari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
25. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000044 tanggal 11 Pebruari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
26. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000045 tanggal 13 Pebruari 2015 dengan nominal Rp26.500.000,00;
27. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000086 tanggal 15 Januari 2015 dengan nominal Rp15.000.000,00;
28. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000087 tanggal 15 Pebruari 2015 dengan nominal Rp15.000.000,00;
29. Bilyet Giro Bank UOB Capem Tangerang dengan nomor 000088 tanggal 15 Maret 2015 dengan nominal Rp15.000.000,00;
30. Bilyet Giro Bank BCA KCU Tangerang dengan nomor CT741377 tanggal 05 Agustus 2015 dengan nominal Rp25.000.000,00;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bilyet Giro Bank BCA KCU Tangerang dengan nomor CT741378 tanggal 03 Agustus 2015 dengan nominal Rp25.000.000,00;
32. Bilyet Giro Bank BCA KCU Tangerang dengan nomor CT741379 tanggal 01 Agustus 2015 dengan nominal Rp25.000.000,00;
33. Bilyet Giro Bank BCA KCU Tangerang dengan nomor CT741380 tanggal 04 Agustus 2015 dengan nominal Rp25.000.000,00;
34. Bilyet Giro Bank BCA KCU Tangerang dengan nomor CT741381 tanggal 03 Agustus 2015 dengan nominal Rp25.000.000,00;
- 2) 59 (lima puluh sembilan) lembar faktur/nota :
  1. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0415/05/14/CPT, tanggal 21 Mei 2014 dengan total tagihan sebesar Rp6.750.000,00 (data terlampir);
  2. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0442/05/14/CPT, tanggal 31 Mei 2014 dengan total tagihan sebesar Rp22.215.000,00 (data terlampir);
  3. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0457/06/14/MVI, tanggal 06 Juni 2014 dengan total tagihan sebesar Rp17.730.000,00 (data terlampir);
  4. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0463/06/14/MVI, tanggal 09 Juni 2014 dengan total tagihan sebesar Rp2.700.000,00 (data terlampir);
  5. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0002/06/14/MVI, tanggal 19 Juni 2014 dengan total tagihan sebesar Rp6.000.000,00 (data terlampir);
  6. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0009/06/14/MVI, tanggal 24 Juni 2014 dengan total tagihan sebesar Rp21.802.000,00 (data terlampir);
  7. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0012/06/14/MVI, tanggal 27 Juni 2014 dengan total tagihan sebesar Rp7.680.000,00 (data terlampir);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0016/07/14/MVI, tanggal 02 Juli 2014 dengan total tagihan sebesar Rp8.250.000,00 (data terlampir);
9. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0019/07/14/MVI, tanggal 04 Juli 2014 dengan total tagihan sebesar Rp11.025.000,00 (data terlampir);
10. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0021/07/14/MVI, tanggal 11 Juli 2014 dengan total tagihan sebesar Rp13.204.000,00 (data terlampir);
11. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0032/08/14/MVI, tanggal 06 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp7.250.000,00 (data terlampir);
12. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0043/08/14/MVI, tanggal 12 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp1.500.000,00 (data terlampir);
13. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0047/08/14/MVI, tanggal 15 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp16.630.000,00 (data terlampir);
14. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0300/03/14/CPT, tanggal 28 Maret 2014 dengan total tagihan sebesar Rp32.694.000,00 (data terlampir);
15. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0525/07/14/CPT, tanggal 04 Juli 2014 dengan total tagihan sebesar Rp3.004.000,00 (data terlampir);
16. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0055/08/14/MVI, tanggal 28 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp3.800.000,00 (data terlampir);
17. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0414/05/14/CPT, tanggal 21 Mei 2014 dengan total tagihan sebesar Rp24.500.000,00 (data terlampir);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0242/03/14/CPT, tanggal 11 Maret 2014 dengan total tagihan sebesar Rp2.700.000,00 (data terlampir);
19. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0268/03/14/CPT, tanggal 19 Maret 2014 dengan total tagihan sebesar Rp36.625.000,00 (data terlampir);
20. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0269/03/14/CPT, tanggal 19 Maret 2014 dengan total tagihan sebesar Rp9.750.000,00 (data terlampir);
21. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0270/03/14/CPT, tanggal 19 Maret 2014 dengan total tagihan sebesar Rp325.000,00 (data terlampir);
22. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0293/03/14/CPT, tanggal 26 Maret 2014 dengan total tagihan sebesar Rp6.750.000,00 (data terlampir);
23. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0340/04/14/CPT, tanggal 16 April 2014 dengan total tagihan sebesar Rp18.750.000,00 (data terlampir);
24. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0339/04/14/CPT, tanggal 16 April 2014 dengan total tagihan sebesar Rp52.575.000,00 (data terlampir);
25. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0406/05/14/CPT, tanggal 17 Mei 2014 dengan total tagihan sebesar Rp10.200.000,00 (data terlampir);
26. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0412/05/14/CPT, tanggal 20 Mei 2014 dengan total tagihan sebesar Rp1.550.000,00 (data terlampir);
27. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0536/07/14/CPT, tanggal 08 Juli 2014 dengan total tagihan sebesar Rp3.600.000,00 (data terlampir);

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0576/07/14/CPT, tanggal 23 Juli 2014 dengan total tagihan sebesar Rp2.550.000,00 (data terlampir);
29. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0580/08/14/CPT, tanggal 06 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp3.400.000,00 (data terlampir);
30. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0587/06/14/CPT, tanggal 08 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp400.000,00 (data terlampir);
31. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0598/08/14/CPT, tanggal 15 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp980.000,00 (data terlampir);
32. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0608/08/14/CPT, tanggal 19 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp720.000,00 (data terlampir);
33. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0609/08/14/CPT, tanggal 20 Agustus 2014 dengan total tagihan sebesar Rp5.850.000,00 (data terlampir);
34. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0503/06/14/CPT-HR, tanggal 25 Juni 2014 dengan total tagihan sebesar Rp6.000.000,00 (data terlampir);
35. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0505/06/14/CPT, tanggal 25 Juni 2014 dengan total tagihan sebesar Rp22.500.000,00 (data terlampir);
36. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0506/06/14/CPT, tanggal 25 Juni 2014 dengan total tagihan sebesar Rp16.000.000,00 (data terlampir);
37. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0515/07/14/CPT, tanggal 02 Juli 2014 dengan total tagihan sebesar Rp6.500.000,00 (data terlampir);
38. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0001/10/14/MVI-RT, tanggal 31 Oktober 2014 dengan total tagihan sebesar

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp15.229.000,00 (data terlampir);
39. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0001/10/14/CPT-RT, tanggal 31 Oktober 2014 dengan total tagihan sebesar Rp5.995.000,00 (data terlampir);
40. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0636/09/14/CPT, tanggal 03 September 2014 dengan total tagihan sebesar Rp23.200.000,00 (data terlampir);
41. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0660/09/14/CPT, tanggal 13 September 2014 dengan total tagihan sebesar Rp3.230.000,00 (data terlampir);
42. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0745/12/14/CPT, tanggal 05 Desember 2014 dengan total tagihan sebesar Rp800.000,00 (data terlampir);
43. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0750/12/14/CPT, tanggal 15 Desember 2014 dengan total tagihan sebesar Rp2.700.000,00 (data terlampir);
44. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0066/09/14/MVI, tanggal 03 September 2014 dengan total tagihan sebesar Rp2.900.000,00 (data terlampir);
45. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0086/09/14/MVI, tanggal 10 September 2014 dengan total tagihan sebesar Rp18.010.000,00 (data terlampir);
46. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0089/10/14/MVI, tanggal 11 September 2014 dengan total tagihan sebesar Rp12.240.000,00 (data terlampir);
47. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0095/09/14/MVI, tanggal 13 September 2014 dengan total tagihan sebesar Rp13.500.000,00 (data terlampir);
48. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0118/10/14/MVI, tanggal 05 Oktober 2014 dengan total tagihan sebesar Rp15.480.000,00 (data terlampir);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0130/10/14/MVI, tanggal 23 Oktober 2014 dengan total tagihan sebesar Rp15.476.000,00 (data terlampir);
50. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0137/10/14/MVI, tanggal 31 Oktober 2014 dengan total tagihan sebesar Rp18.826.000,00 (data terlampir);
51. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0142/11/14/MVI, tanggal 07 November 2014 dengan total tagihan sebesar Rp6.750.000,00 (data terlampir);
52. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0145/11/14/MVI, tanggal 20 November 2014 dengan total tagihan sebesar Rp7.200.000,00 (data terlampir);
53. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0144/11/14/MVI, tanggal 20 November 2014 dengan total tagihan sebesar Rp18.240.000,00 (data terlampir);
54. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0152/12/14/MVI, tanggal 03 Desember 2014 dengan total tagihan sebesar Rp2.025.000,00 (data terlampir);
55. Faktur/Nota penjualan dengan Nomor 0163/12/14/MVI, tanggal 15 Desember 2014 dengan total tagihan sebesar Rp3.435.000,00;
56. Faktur/Nota penjualan dengan Nomor 0176/12/14/MVI, tanggal 29 Desember 2014 dengan total tagihan sebesar Rp3.152.000,00 (data terlampir);
57. Faktur/Nota penjualan dengan No.Invoice 0026/01/15/MVI, tanggal 15 Januari 2015 dengan total tagihan sebesar Rp18.244.000,00 (data terlampir);
58. Faktur/Nota penjualan dengan Nomor 040/01/15/MVI, tanggal 28 Januari 2015 dengan total tagihan sebesar Rp16.634.000,00 (data terlampir);
59. Faktur/Nota penjualan dengan Nomor - , tanggal 26 Juni 2015 dengan total tagihan sebesar Rp13.800.000,00 (data terlampir);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 8 (delapan) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) :
  1. SKP (Surat Keterangan Penolakan) PT Bank UOB Indonesia, Bilyet Giro Nomor 000043, Andri Yanto Wangsa Mulia, Jakarta, 06 Mei 2015;
  2. SKP (Surat Keterangan Penolakan), PT Bank UOB Indonesia, Bilyet Giro Nomor 000044, Andri Yanto Wangsa Mulia, Jakarta, 06 Mei 2015;
  3. SKP (Surat Keterangan Penolakan), PT Bank UOB Indonesia, Bilyet Giro Nomor 000019, Andri Yanto Wangsa Mulia, Jakarta, 06 Mei 2015;
  4. SKP (Surat Keterangan Penolakan), PT Bank UOB Indonesia, Bilyet Giro Nomor 000088, Andri Yanto Wangsa Mulia, Jakarta, 06 Mei 2015;
  5. SKP (Surat Keterangan Penolakan), PT Bank Central Asia Tbk, Bilyet Giro Nomor 741377, Andri Yanto Wangsa Mulia, Jakarta, 28 Agustus 2015;
  6. SKP (Surat Keterangan Penolakan), PT Bank Central Asia Tbk, Bilyet Giro Nomor 741379, Andri Yanto Wangsa Mulia, Jakarta, 28 Agustus 2015;
  7. SKP (Surat Keterangan Penolakan), PT Bank Central Asia Tbk, Bilyet Giro Nomor 741380, Andri Yanto Wangsa Mulia, Jakarta, 28 Agustus 2015;
  8. SKP (Surat Keterangan Penolakan), PT Bank Central Asia Tbk, Bilyet Giro Nomor 741381, Andri Yanto Wangsa Mulia, Jakarta, 28 Agustus 2015;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 13501-03/PK/1.824.271 NO. SERIE 043309 atas nama Pemilik Harry Angga Wijaya, dikeluarkan di Jakarta, 17 April 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dalam penjualan alat-alat Audio Mobil dan sejenisnya antara saudara Harry Angga Wijaya dengan saudara Cipto Jusmin, Jakarta tanggal 1 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas materai;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perubahan Nomor Rekening yang ditanda tangani oleh saudara Andri Yanto Wangsa Mulia, saudara Cipto Jusmin dan saudara Harry Angga Wijaya di atas materai, dikeluarkan di Tangerang tanggal 11 Mei 2015;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Somasi Nomor 001/mgp yang dibuat oleh saudara Harry Angga Wijaya Kepada Pimpinan Simple Audio Work Shop saudara Andri Yanto Wangsa Mulia, tanggal 5 Agustus 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Somasi Nomor 002/mgp yang dibuat oleh saudara Harry Angga Wijaya Kepada Pimpinan Simple Audio Work Shop saudara Andri Yanto Wangsa Mulia, tanggal 11 Agustus 2015;
- 9) 2 (dua) buah Buku Tabungan PT Bank Central Asia Tbk. atas nama Cipto Jusmin No.Rek. 2771337343;
- 10) 6 (enam) lembar print out bukti transfer e-Banking dari saudara Harry Angga Wijaya kepada saudara Cipto Jusmin dan saudari Rostianan Ongti (terlampir);
- 11) 3 (tiga) lembar PO (*purchase order*) yang diserahkan Saksi Cipto Jusmin kepada saksi korban sehingga korban memberikan modal untuk dilakukan pembelian barang;
- 12) 2 (dua) lembar PO (*purchase order*) yang diserahkan Tersangka Andri Yanto Wangsa Mulia kepada saksi korban sehingga saksi korban memberikan modal;

Dikembalikan kepada Harry Angga Wijaya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1531/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 14 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI YANTO WANGSA MULIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 12) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2018, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Harry Angga Wijaya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2018/PT.BTN tanggal 3 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1531/PID.B/2017/PN.TNG tanggal 14 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
  - a. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Kasasi/Akta Pid/2018/PN.Tng *juncto* Nomor Perkara 1531/Pid.B/2017/PN.Tng *juncto* Nomor 81/PID/2018/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018) tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 serta memori

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah putusan yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan menyeluruh, yaitu:
  - Bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam kerjasama usaha jual beli audio mobil impor dari Cina antara Saksi Cipto Jusmin dengan korban Harry Angga Wijaya. Modal pembelian audio mobil impor tersebut bersumber dari uang milik korban Harry Angga Wijaya, sedangkan Terdakwa merupakan pihak yang membeli audio mobil impor tersebut dari Saksi Cipto Jusmin;
  - Bahwa Terdakwa membeli audio mobil impor tersebut setelah ditawarkan oleh Saksi Cipto Jusmin, jadi dalam hal ini jelas terbukti Terdakwa bukan pada posisi sebagai orang "yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu", karena memang sedari awal juga yang bertemu untuk menawarkan audio mobil impor tersebut

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa adalah Saksi Cipto Jusmin bukan korban Harry Angga Wijaya;

- Bahwa sedari awal ketika Saksi Cipto Jusmin menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli audio mobil impor dari Saksi Cipto Jusmin, tidak ada penggunaan nama palsu atau pun tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi Cipto Jusmin mengetahui dari awal bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Simple Audio Workshoop yang berlokasi di Pasar Kisamaun Kota Tangerang yang bergerak di bidang jual beli alat-alat audio mobil dan Saksi Cipto Jusmin-lah yang secara aktif menawarkan kepada Terdakwa agar membeli audio mobil impor dari Saksi Cipto Jusmin;

3. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa 34 (tiga puluh empat) Bilyet Giro yang tidak ada dananya sehingga terjadi penolakan oleh Bank, yang diberikan oleh Terdakwa kepada korban Harry Angga Wijaya untuk membayar tagihan pembelian audio mobil impor yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Cipto Jusmin sebagai tindakan penipuan, dengan pertimbangan:

- Bahwa inisiatif dikeluarkannya Bilyet Giro tersebut bukan dari Terdakwa. Bilyet Giro dikeluarkan setelah korban Harry Angga Wijaya bertemu dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayar pembelian audio mobil impor yang dibeli Terdakwa dari Saksi Cipto Jusmin. Jadi di sini terbukti bahwa Terdakwa tidak pada posisi sebagai "orang yang memperdaya sehingga orang tergerak untuk melakukan sesuatu";
- Bahwa Bilyet Giro dengan Cek berbeda, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro, disebutkan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan, sedangkan Cek menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa Cek adalah surat perintah membayar;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari definisi tersebut terbukti bahwa Cek dan Bilyet Giro berbeda meskipun sama-sama alat pembayaran, akan tetapi Bilyet Giro pada saat diterbitkan tidak harus ada dananya. Berbeda dengan Cek, yang ketika diterbitkan harus ada dananya, sehingga ketika terjadi gagal bayar terhadap Bilyet Giro yang telah dikeluarkan masuk ke dalam ranah **wanprestasi** (bersesuaian dengan keterangan Ahli dalam perkara ini yakni Dr. Chairul Huda, S.H., M.H);
  - Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong yang mengatur bahwa penarikan cek yang tidak ada dananya adalah merupakan kejahatan, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1971;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permasalahan antara Terdakwa dengan korban Harry Angga Wijaya bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata, karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2018/PT. BTN tanggal 3 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1531/PID.B/2017/PN.TNG tanggal 14 Mei 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ANDRI YANTO WANGSA MULIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 81/PID/2018/PT. BTN tanggal 3 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1531/PID.B/2017/PN.TNG tanggal 14 Mei 2018 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI YANTO WANGSA MULIA** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 12) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2018, dikembalikan kepada Saksi Harry Angga Wijaya;
5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 15 November 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 334 K/Pid/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)